

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dana desa harus dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan BAB I, BAB II, BAB IV dan BAB XII dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 10) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KEBIJAKAN POKOK

A. LATAR BELAKANG

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa tersebut menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala.

Selain itu, mengacu pada kebijakan Pemerintah terkait pandemi COVID-19 beserta implikasi yang dirasakan bersama, maka Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga masih diprioritaskan diantaranya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru, pemulihan ekonomi di Desa, dan program prioritas nasional, sesuai dengan potensi dan kewenangan desa. Sejalan dengan ini maka Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 selain diarahkan pada jaring pengaman sosial (seperti: PKTD/padat karya tunai mandiri dan BLT/bantuan langsung tunai), Desa Aman COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana. Adapun program prioritas nasional diantaranya dapat diarahkan untuk mendukung komitmen terhadap pencapaian *universal access* (capaian akses air minum yang layak/ aman, penghilangan kumuh, dan capaian akses sanitasi yang layak).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu disusun Petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman bagi Desa dalam mengelola Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

B. TUJUAN

1. Memberikan arah dan pedoman teknis bagi Desa dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk pemulihan perekonomian, program prioritas, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, tata kelola Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara partisipatif, demokratis dan berkeadilan sosial.

C. PRINSIP-PRINSIP

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

D. LARANGAN

Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi:

1. Kegiatan politik;
2. Kegiatan melawan hukum;
3. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup;
4. Kegiatan yang merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada di atasnya;
5. Kegiatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi/perorangan/kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana Desa;

6. Kegiatan yang tumpang tindih baik secara kewenangan maupun anggaran;
7. Kegiatan pembangunan fisik dengan umur bangunan kurang dari 5 tahun kecuali ada alasan yang bersifat kedaruratan;
8. Kegiatan pembangunan:
 - a. kantor kepala Desa;
 - b. balai Desa;
 - c. tempat ibadah;
 - d. gapura desa; dan
 - e. pagar makam dan/atau sarana prasarana makam lainnya;
9. Pemberian honorarium/insentif kegiatan selain yang diatur dalam peraturan Bupati ini.

E. SASARAN

Dana Desa pada Tahun 2022 dialokasikan untuk 401 (empat ratus satu) desa di Kabupaten Pati di 21 (dua puluh satu) kecamatan.

F. BESAR DANA DESA

Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2022 untuk Kabupaten Pati sebesar Rp427.096.131.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

G. PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA

1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber Dana Desa dengan besaran sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022 yang penggunaannya untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
 - d. Program sektor prioritas lainnya.
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
 - a. Kriteria keluarga penerima manfaat
BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk kategori kemiskinan ekstrem;

- 2) Kehilangan mata pencaharian;
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - 4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 - 5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan;
 - 6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - 7) Keluarga Penerima manfaat BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- b. Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
 - c. Keputusan Kepala Desa mengenai Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sekurangnya memuat :
 - 1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - 2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - 3) jumlah keluarga penerima manfaat.
 - d. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - e. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - f. Dalam setiap kali penyaluran BLT Desa ke keluarga penerima manfaat, Pemerintah Desa membuat tanda terima BLT Desa yang ditanda tangani oleh penerima BLT per bulan penyaluran.
 - g. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyaluran BLT Desa ke keluarga penerima manfaat, Pemerintah Desa mengirimkan laporan realisasi penyaluran BLT Desa ke Dispermades baik hardcopy maupun softcopy sebagai dasar perekaman realisasi di aplikasi OMSPAN (online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara). Laporan realisasi penyaluran BLT Desa dibuat per bulan penyaluran sesuai dengan format yang diminta.
 - h. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa yang telah direkam dalam aplikasi OMSPAN, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- i. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- j. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat baru.
- k. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud huruf j, kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- l. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf k.
- m. Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat. akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
- n. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada bupati.
- o. Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf k dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf m pada aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- p. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa) dan/ atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud huruf a, perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDG's DESA

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

B. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 - b. pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - c. penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa; dan
 - d. membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
 - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;

- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa Profil Desa, Indeks Desa Membangun (IDM), dan SDGs
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - e. pemberian insentif petugas pendataan desa. Besaran insentif petugas pendataan desa ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
 - f. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani.
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan, contoh:
 - 1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan);
 - 2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang);
 - 3) Pembibitan atau pembenihan;
 - 4) Pelatihan pengolahan/budidaya sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna;
 - 6) Pengembangan pertanian hidroponik skala rumah tangga;
 - 7) Pengembangan pakan ternak/ikan alternatif;
 - 8) Pengembangan sentra pertanian, perikanan, peternakan terpadu;
 - 9) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 10) Cold Storage (gudang pendingin);
 - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier / sederhana;
 - 12) Normalisasi jaringan irigasi tersier;
 - 13) Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan Jalan/Talud Usaha Tani/ Jalan/ Talud Usaha Tambak Perikanan;
 - 14) Pembangunan atau perbaikan embung/bendungan berskala kecil;
 - 15) Irigasi perpompaan besar, pompa hidran untuk pertanian;
 - 16) Pembangunan kolam ikan komunal;
 - 17) Pembangunan kandang ternak komunal;
 - 18) Pembangunan lantai jemur gabah, jagung, kopi, atau komoditi serupa;

- 19) Pembangunan tempat penjemuran ikan; dan
 - 20) Pembelian alat-alat produksi pertanian, perikanan, peternakan contoh mesin penetas telur, mesin pakan ternak, alat bantu penangkap ikan ramah lingkungan, keramba jaring apung, alat produksi es.
- b. pembangunan gedung/lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen, contoh:
 - 1) Pengadaan alat-alat TTG seperti : alat pengering gabah, alat penepung ikan, alat penepung ketela pohon, alat penepung biji_bijian, alat pengolahan hasil perikanan;
 - 2) Pengadaan alat-alat TTG untuk produksi pakan ternak dari hasil buangan pasca panen atau buangan peternakan contoh alat pencacah pakan ternak, alat pengolah pupuk cair/padat dari kotoran ternak;
 - 3) Pelatihan pengolahan hasil panen.
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya, baik yang meliputi aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa.
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;

- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (K3) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
- 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.

7. Pengembangan Desa inklusif.

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

8. Dukungan program prioritas nasional lain Kegiatan ini dimaksudkan sebagai dukungan diluar program prioritas yang sudah diuraikan di atas, yang selama ini obyek dan lokasinya juga berada di Desa, diantaranya adalah untuk mendukung pencapaian universal access. Berikut ini merupakan contoh yang berkaitan dengan program prioritas dimaksud:

- a. Penyediaan layanan dasar terkait akses air bersih/layak/aman, berupa dukungan terhadap sistem penyediaan dan pengelolaan air minum di desa;
- b. Pengurangan atau pengentasan kumuh, utamanya bagi Desa-desa yang sebagian/seluruh wilayahnya masuk delineasi kumuh sebagaimana ditetapkan Bupati, dimana kegiatannya dapat diarahkan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur di desa (seperti : jalan, drainage, dan prasarana/sarana pengelolaan sampah) termasuk dukungan pada upaya peningkatan kualitas rumah warga (penanganan Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka pencegahan maupun bagian dari upaya penanganan kumuh); dan

- c. Penyediaan layanan dasar terkait akses sanitasi yang layak, seperti pembuatan septictank komunal dan/atau sistem pengelolaan air limbah lainnya.

D. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
 - c. P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
 - a. Desa Aman COVID
 - 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawah Desa insidental;

- d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
- 2) Relawan Desa Aman COVID-19 Struktur Organisasi Relawan Desa aman COVID-19 berikut uraian tugasnya mengacu pada pengaturan/ keputusan yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya oleh Desa. Bagi desa yang belum menetapkan dan/atau melakukan perubahan terhadap Organisasi Relawan Desa aman COVID-19, mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Mitra:
- a) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) Pendamping Desa.
3. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
4. Penganggaran Dukungan Pendanaan Penanganan Covid-19:
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- b. Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh pemerintah Desa , dilaksanakan berdasarkan surat bupati kepada kepala Desa yang menyatakan Desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

BAB IV

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

A. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA.

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
3. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
4. Pagu Dana Desa setiap Desa adalah pagu Dana Desa setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
5. Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
6. Penyaluran Dana Desa tahap I sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19.

7. Desa Mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa membangun.

B. PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA NON BLT

1. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilanpuluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
2. Penerimaan dokumen penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2022;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 27 September 2022; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
4. Penerimaan dokumen penyaluran untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 31 Agustus 2022;
 - b. tahap II kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud di atas ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
6. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas di tambahkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria;

- b. surat pernyataan kepala Desa yang menyatakan bahwa anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/atau telah ditetapkan karena:
 - 1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/ atau
 - 2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
7. Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
8. Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
9. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
10. Daftar RKD merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah dalam hal ini adalah Kepala BPKAD atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

C. PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK BLT

1. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - 3) melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 - 4) melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, proses ini dilakukan oleh BPKAD setelah menerima permohonan penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5) menyampaikan Keputusan Kepala Desa Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 6) Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022.
 - b. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan setelah ada penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 - 1) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam:
 - a) disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - b) Permintaan penyalurannya diajukan paling cepat bulan April 2022.
 - 2) Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan:
 - a) disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;

- b) Permintaan penyalurannya diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 - 3) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas:
 - a) Disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
 - b) Permintaan penyalurannya diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
2. Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur dilakukan melalui aplikasi OMSPAN.
3. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OMSPAN.
4. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan yang diminta.
5. Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
6. Perekaman realisasi jumlah penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
7. Bupati bertanggung jawab atas ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran dan kebenaran atas data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

D. DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA DARI KEPALA DESA KE BUPATI.

1. Penyaluran Dana Desa Non BLT Desa.

a. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Desa, bagi Desa yang bukan Desa dengan status Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

1) tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;

2) tahap II berupa:

a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;

b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

c) Data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas, bagi Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan.

d) Keputusan Kepala Desa Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan ketentuan mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

3) tahap III berupa:

a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

b) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

- b. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Desa, bagi Desa dengan status Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- 1) tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 2) tahap II berupa:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 2021;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021;
 - d) Data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas, bagi Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan;
 - e) Keputusan Kepala Desa Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan ketentuan mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
 - 3) Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - 5) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Penyaluran Dana Desa untuk Kebutuhan BLT Desa (termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri).
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - 2) data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 - 3) Keputusan Kepala Desa Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - b. Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 - 3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
 - c. Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022. Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat pada hari kerja berikutnya;

- d. Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023;
- e. Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa.

E. KETENTUAN LAIN DALAM PENYALURAN DANA DESA.

Setelah Desa menerima transfer penyaluran Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

BAB XII SANKSI

1. Dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa :
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa.
3. Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2022 sesuai dengan besaran yang diatur Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, maka selisih antara pagu Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
4. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2022 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
5. Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati;
 - b. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa; atau

- c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
6. Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati atau surat rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
7. Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/ atau
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
9. Mekanisme tata cara penghentian dan pemotongan Dana Desa Non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 8 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
12. Penyaluran kembali dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
13. Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II, Dana Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.

14. Penyaluran kembali Dana Desa dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati;
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; atau
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
16. Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
17. Penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penundaan penyaluran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
18. Penundaan penyaluran dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil berikutnya setelah surat rekomendasi diterima.
19. Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil pada periode bersangkutan.
20. Penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
21. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, KPA bendahara umum negara penyaluran transfer ke daerah dan dana desa melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil.
22. Penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

23. Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil yang ditunda.
24. Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil dan penyaluran kembali dana alokasi umum atau dana bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
25. Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil:
 - a. tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria; atau
 - b. anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan/ atau telah ditetapkan karena:
 - 1) terdapat penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/ atau
 - 2) Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat kepala Desa dan/ atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
26. Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak disalurkan ke RKD kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
27. Surat pengantar dan daftar rincian Desa ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
28. Daftar rincian Desa, merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.

29. Penyaluran kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
30. Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih Dana Desa untuk BLT Desa mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan kembali digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan penanganan stunting di desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
32. Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa menggunakan data percepatan pensasaran pengentasan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
33. Keluarga penerima manfaat belum menjadi penerima BLT Desa berdasarkan peraturan kepala Desa atau surat keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat.
34. Kegiatan prioritas lainnya, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
35. Kementerian Keuangan menyampaikan data total Dana Desa setiap Desa se-kabupaten/kota yang akan disalurkan kembali ke RKD disertai dengan penetapan prioritas penggunaannya kepada Bupati.
36. Desa yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat, Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO